



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 31 Januari 2019

Nomor : 893.3/1097/DUKCAPIL
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Bintel Pengelolaan Data Perkawinan
Dan Perceraian Tahun 2019

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan "Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Perkawinan dan Perceraian Tahun 2019". Bimbingan Teknis dimaksud bertujuan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memetakan data penduduk yang berstatus kawin baik yang sudah memiliki Akta Perkawinan maupun yang belum memiliki serta data penduduk yang berstatus cerai baik yang sudah memiliki Akta Perceraian maupun yang belum memiliki, untuk selanjutnya mengkonversi data-data akta perkawinan dan perceraian yang dimiliki penduduk kedalam database SIAK.

Bimbingan Teknis diharapkan akan meningkatkan pemahaman peserta dalam rangka peningkatan cakupan data akta perkawinan dan perceraian, baik yang berasal dari penduduk maupun lembaga pencatat perkawinan muslim (KUA), sehingga cakupan akta perkawinan dan perceraian meningkat serta database semakin valid dan akurat.

Adapun rincian pelaksanaan bimbingan teknis tersebut sebagai berikut

1. Bimbingan Teknis tersebut akan dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan, yaitu:
 - a. Angkatan I akan dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Kamis tanggal 13 Pebruari s.d. 14 Pebruari 2019.
 - b. Angkatan II akan dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Sabtu tanggal 15 Pebruari s.d. 16 Pebruari 2019.
2. Peserta Bintel **Angkatan I** meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Peserta Bintel **Angkatan II** meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
4. Bimbingan Teknis dibuka pada pukul 19.00 WIB pada setiap hari pertama.
5. Pakaian selama mengikuti bimbingan teknis kemeja putih. Khusus pada acara pembukaan peserta berpakaian batik lengan panjang.
6. Peserta diharapkan sudah melakukan *chek-in* di **Hotel The Media** Jl. Gunung Sahari Raya No. 3 Jakarta pada pukul 14.00 s.d. 18.00 WIB lantai 4/Ballroom.

7. Akomodasi dan konsumsi peserta masing-masing 1 (satu) orang dari provinsi dan 1 (satu) orang dari kab/kota ditanggung oleh panitia. Sedangkan tiket pesawat terbang/transport dan uang saku peserta ditanggung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada:

1. Gubernur **agar menugaskan** 1 (satu) orang Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Unit Kerja/Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
2. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, diminta kepada Gubernur **agar menugaskan** 1 (satu) orang Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan 1 (satu) orang Kasi pencatatan sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
3. Bupati/Walikota **agar menugaskan** Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; untuk hadir pada Bimbingan teknis dimaksud sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Endang Retnowati (0812-956-4146) dan Sdri. Khalifa Paramita (0812-2819-8176).

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas/Biro yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota seluruh Indonesia.

JADWAL BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DATA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN TAHUN 2019

HARI/ TGL	J A M	ACARA	NARA SUMBER/PEMBICARA	MODERATOR/ FASILITATOR
1	2	3	4	5
Rabu, 13 Februari 2019 / Jumat, 15 Februari 2019	14.00 - 16.00	Pendaftaran Peserta/Check in		Panitia
	18.00 - 19.00	Ramah Tamah dan Makan Malam		Panitia
		Pembukaan :		
	19.00 - 19.15	1. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya		Panitia
	19.15 - 19.30	2. Pembacaan Do'a		Panitia
	19.30 - 19.45	3 Laporan Penyelenggara	Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	
	19.30 - 20.30	4 Pengarahan dan Sekaligus Pembukaan	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan	
	20.30 - 22.00	5 Panel Pembahasan Permasalahan Pencatatan Sipil	1. Direktur Pencatatan Sipil 2. Para Kasubdit di Dit. Pencatatan Sipil	
Kamis, 14 Februari 2019 / Sabtu, 16 Februari 2019	06.00 - 08.00	Makan Pagi		Pihak Hotel
	08.00 - 10.00	Panel		
		1. Kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		2. Sinkronisasi Data Akta Perkawinan antara SIMKAH dengan SIAK	2. Kasubdit Pengelolaan dan Pelayanan Data Kependudukan kepada Daerah Dit. PIK	Panitia
	10.00 - 10.15	Coffee Break		
	10.15-12.15	Panel		
		1. Kebijakan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	1. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Panitia
		2. Perkembangan Implementasi PKS pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antara Ditjen Dukcapil dengan Ditjen Bimas Islam (Kemenag)	2. Kasubdit Layanan Teknis Data Kependudukan Dit. FPD2K	
			3. Kasubdit Mutu, Sarpras dan Sistem Informasi KUA (Kemenag)	
	12.15-12.30	Penutupan	Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Panitia
	12.30	Makan Siang dan Check Out		Pihak Hotel